



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 69**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 69 TAHUN 2017**

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Bagi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
4. Bupati adalah Bupati Way Kanan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Entitas akuntansi adalah struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang melaksanakan proses akuntansi Pemerintahan, dalam hal ini dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD.
9. Entitas pelaporan adalah Organisasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemda, dalam hal ini dilaksanakan oleh SKPKD.
10. Laporan keuangan SKPD adalah laporan keuangan SKPD Kabupaten Way Kanan.
11. Laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
12. Basis akrual adalah basis akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsep-konsep, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD, PPKD dan laporan keuangan Pemda.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Entitas akuntansi dan Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan menggunakan basis akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan disusun atas dasar kerangka konseptual yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengatur penyajian laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum, dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode, maupun antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

BAB III

TEKNIK DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengatur teknik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan-LRA dan belanja, pendapatan-LO dan beban, penyajian arus kas, serta pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun Neraca.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengatur tehnik koreksi kesalahan pencatatan dan penyajian.

Pasal 6

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal 5 menjadi pedoman entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

(2)Kebijakan...

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai SKPD merupakan entitas akuntansi juga menyusun laporan keuangan yang sama dengan SKPD lainnya, selain itu, selaku BUD merupakan entitas akuntansi PPKD, juga menyusun Laporan keuangan PPKD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- (4) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan saldo anggaran lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 18) dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 25) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Pembukuan dan pencatatan yang telah dilakukan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar dilakukan penyesuaian.

BAB V...

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 September 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 69

Disalin sesuai aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pegawai Tk.I (III/d)
NIP. 19750926 200212 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 69**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 69 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**